



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

Alamat : Jl. Diponegoro 203 Ungaran No. Tlp: (024) 6921053 / 6921055

Website : <http://setwan.semarangkab.go.id> E-mail : , 50512

**LAPORAN HASIL RAPAT
PANITIA KHUSUS III (TIGA) DPRD KABUPATEN SEMARANG
MEMBAHAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029
(BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA)
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH**

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/10/DPRD/2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/21/PIMP/2025 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan Agustus 2025;
5. Keputusan Bupati Semarang Nomor 100.3.3.2/0246/2025 tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
6. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100.3.3.1/294 Tahun 2025 tanggal 8 Agustus 2025 perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029;

II. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

- A. Susunan anggota Panitia Khusus III (Tiga) DPRD Kabupaten Semarang terdiri dari
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Ketua merangkap Anggota | : M. JAUHARI MAHMUD, S.H.I. |
| Wakil Ketua merangkap Anggota | : ARI DWI SETYANTO, S.T. |
| Anggota | : 1. SUTANTO |

2. IMAM KARSONO
3. H. SJAICHUL HADI, S.Pt.
4. HANDIKA GUSNI RAHMULYA, S.Psi
5. FAUZUM MAHMUDAH
6. MUHAMMAD AFIFUDIN
7. Ir. BAMBANG IRIANTO
8. KADAR BUDI UTOMO, S.H.
9. HARI SULISTIYONO
10. H. SAID RISWANTO, S.T.

B. Mitra Kerja Perangkat Daerah dan undangan yang ditugaskan mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
4. Badan Keuangan Daerah;
5. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Tenaga Kerja;
8. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
14. Dinas Sosial;
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
16. RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo;
17. RSUD dr. Gondo Suwarno;
18. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
19. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
20. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
21. Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
22. Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

- Waktu Kajian dan Pembahasan

Kajian dan Pembahasan Raperda Kabupaten Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) dilaksanakan dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Kajian pembandingan dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 24 Juni 2025 ke BAPPEDA Kota Surakarta dan DPRD Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.
- b. Pembahasan dilaksanakan pada:
 - Hari : Rabu - Kamis
 - Tanggal : 25 s/d 26 Juni 2025
 - Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
 - Tempat : Ruang Aspirasi Gedung C Lantai I Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang
- c. Penyempurnaan Raperda Hasil Evaluasi Gubernur dilaksanakan pada:
 - Hari : Rabu
 - Tanggal : 13 Agustus 2025
 - Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
 - Tempat : Ruang Rapat Komisi C Gedung F Lantai I Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang

IV. MATERI DAN MEKANISME PEMBAHASAN

A. MATERI PEMBAHASAN

Panitia Khusus III (Tiga) membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

B. MEKANISME PEMBAHASAN

Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah menggunakan metode pemaparan dan diskusi dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pemaparan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah;
2. Tanggapan dan pernyataan yang bersifat umum oleh Panitia Khusus III (Tiga);
3. Penyempurnaan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia);
4. Penyelarasan;
5. Penutup.

V. HASIL PEMBAHASAN

a. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan Daerah. RPJMD adalah dokumen yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program Kepala

Daerah, didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Penyusunan ini harus selaras dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten.

Penyusunan RPJMD ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah dan terukur, serta mampu menjawab berbagai isu strategis yang dihadapi daerah. RPJMD ini juga akan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah, termasuk Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa setelah dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati, pemerintah daerah harus segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD. Mendasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang menyusun Rencana RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai dasar pelaksanaan perwujudan implementasi Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

b. Hasil Pembahasan

Pansus III (Tiga) telah menyelesaikan pembahasan secara mendalam mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia). Dari pembahasan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

- Menyetujui Lampiran Rancangan Peraturan Daerah terdiri dari 5 (Lima) BAB dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB V PENUTUP

Secara lebih detail substansi Bab per Bab dapat dicermati pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia).

VI. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pembahasan, Panitia Khusus III (Tiga) memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah perlu:
 - Mempertimbangkan kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN.
 - Meningkatkan nilai SAKIP di masing-masing Perangkat Daerah sehingga mencapai target yang diharapkan khususnya bagi Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya masih rendah.
2. Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran yang memadai untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pemerataan ekonomi, serta perbaikan infrastruktur yang mendukung distribusi ekonomi dan pelayanan dasar.
3. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang HKPD, Pemerintah Daerah perlu:
 - Mempersiapkan dan menetapkan langkah-langkah yang strategis, agar belanja pegawai bisa ditekan mencapai 30%.
 - Mengefisienkan belanja pegawai dengan melakukan kajian regrouping sekolah.
4. Pemerintah Daerah agar memprioritaskan dan meningkatkan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

VII. PENUTUP

Demikian laporan Panitia Khusus III (Tiga) DPRD Kabupaten Semarang yang membahas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah, selanjutnya kami serahkan kembali mandat penugasan ini kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang agar berkenan menindaklanjutinya.

Ungaran, 13 Agustus 2025

PANITIA KHUSUS III (Tiga)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,

M. JAUHARI MAHMUD, S.H.I

Wakil Ketua,

ARI DWI SETYANTO, S.T.

LAMPIRAN : LAPORAN PANITIA KHUSUS III (TIGA) DPRD KABUPATEN SEMARANG MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 (BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA)

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) Panitia Khusus III (Tiga) DPRD Kabupaten Semarang:

- Lampiran : menyetujui Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)

a. BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang, disetujui
- 1.2. Landasan Hukum, disetujui
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen, disetujui
- 1.4. Maksud dan Tujuan, disetujui
- 1.5. Sistematika Penulisan, disetujui

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
 7. Demografi, disetujui
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi
 2. Tingkat Kemiskinan, disetujui
 3. Indeks Gini, disetujui
 6. Tingkat Pengangguran Terbuka, disetujui
 7. Indeks Pembangunan Manusia, disetujui
 - 2.2.2. Kesehatan Untuk Semua
 1. Usia Harapan Hidup, disetujui
 2. Jumlah Kematian Ibu, disetujui dengan menambah kalimat:
"faktor 3 Terlambat (3 *Delays*): Terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan, Terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan Terlambat mendapatkan penanganan medis yang tepat, Kurangnya edukasi reproduksi & gizi ibu hamil, Akses terhadap pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar (PONED) yang belum optimal."

3. Prevalensi Stunting, disetujui
 4. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis, disetujui
 5. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis, disetujui
 6. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, disetujui
- 2.2.3. Pendidikan Yang Berkualitas
1. Rata-Rata Lama Sekolah, disetujui dengan menambah keterangan sehingga berbunyi:

Pendidikan yang berkualitas dan merata dapat dilihat salah satunya dari kualitas pendidikan yang diukur salah satunya dengan dengan Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assessment Tingkat Nasional Literasi Membaca. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assessment Tingkat Nasional merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi. Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap" sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan. Indikator ini menggambarkan kualitas pendidikan terutama dalam literasi dan numerasi.

Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbud Ristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: (1) Perlu intervensi khusus; (2) Dasar; (3) Cakap; dan (4) Mahir.

Tabel 2.25.
Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assessment Tingkat Nasional (Seluruh Jenjang) Kabupaten Semarang Tahun 2022-2024

No	Uraian	Satuan	2022	2023	2024
1	Literasi Membaca SD/Sederajat	%	77,78	84,62	87,76
2	Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	77,71	81,02	89,05
3	Numerasi SD/Sederajat	%	41,77	68,90	78,61
4	Numerasi SMP/Sederajat	%	53,43	61,36	84,29

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024

Hasil capaian Asesmen Nasional dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

- a. Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat Nasional (seluruh jenjang) untuk literasi membaca Capaian literasi membaca SD/ sederajat Kabupaten Semarang Tahun 2021- 2024 mengalami peningkatan dari Tahun 2022 74,78% menjadi 87,76% pada Tahun 2024. Capaian literasi membaca SMP/ sederajat Tahun 2021-2024 juga mengalami peningkatan dari 77,71% pada Tahun 2022 menjadi sebesar 77,70% pada Tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aspek literasi membaca SD/ sederajat belum mencapai kompetensi minimal pada Tahun 2022 dan mencapai kompetensi pada tahun 2024
- b. Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat Nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi Capaian numerasi SD/ sederajat telah mengalami peningkatan dari 41,77% pada Tahun 2022 menjadi sebesar 78,61% pada Tahun 2024 dan numerasi SMP/ sederajat sebesar 53,43% pada Tahun 2022 menjadi 84,29% pada Tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aspek numerasi siswa SD/ sederajat dan SMP/ sederajat belum mencapai kompetensi minimal pada Tahun 2022 dan sudah tercapai pada Tahun 2024.

2. Harapan Lama Sekolah, disetujui

3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, disetujui

4. Pemanfaatan Perpustakaan, disetujui

5. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi, disetujui

2.2.4. Perlindungan Sosial Yang Adaptif, disetujui

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

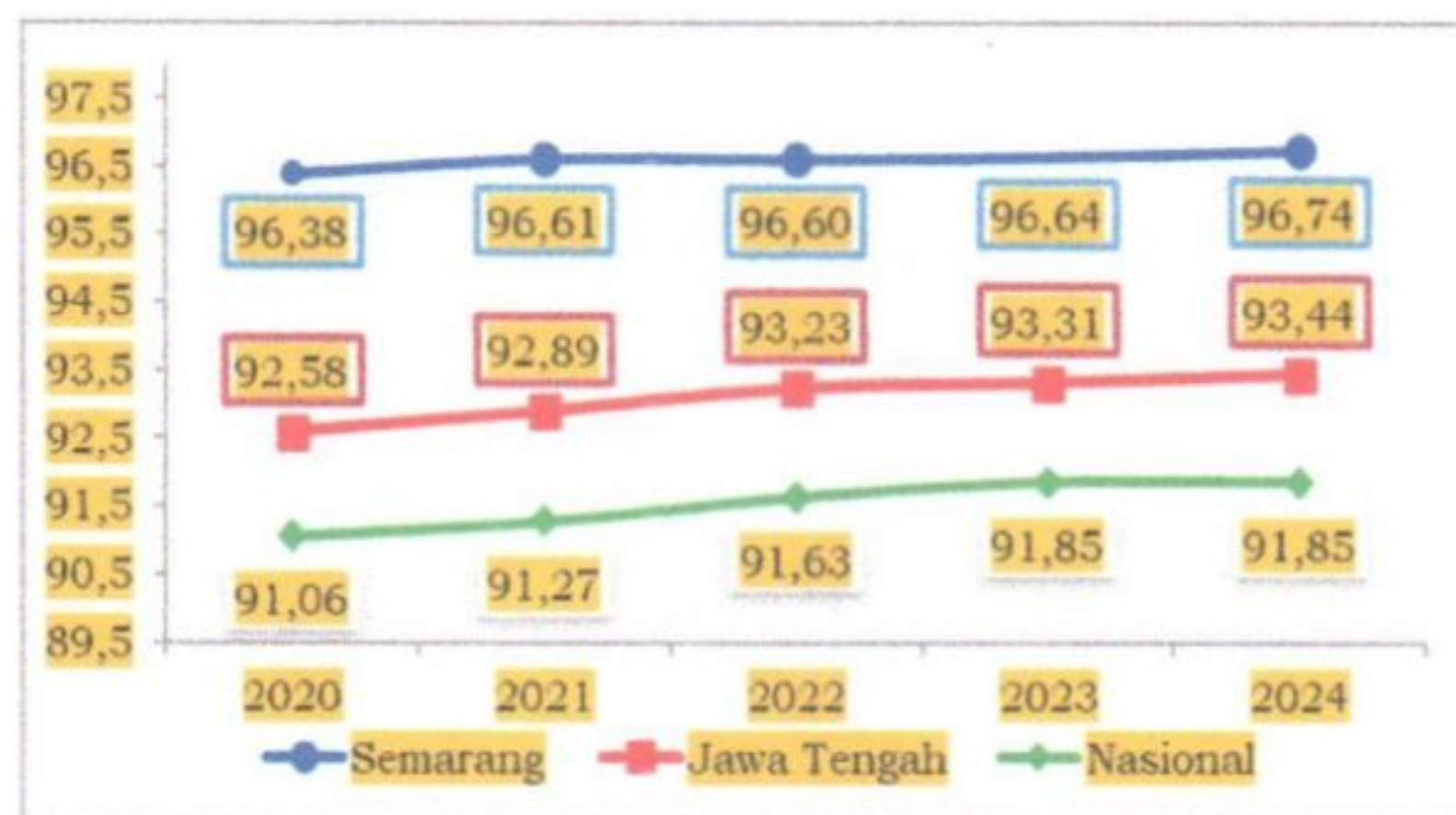
1. Satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan, disetujui

2. Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan, disetujui

3. Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah, disetujui

2.2.6. Keluarga Berkualitas Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Pembangunan Gender, disetujui dengan perubahan yang telah disesuaikan dengan data IPG hasil long form SP2020, sehingga didapat table sebagai berikut:



Sumber: BPS, 2025

2. Indeks Ketimpangan Gender, disetujui
3. Indeks Pembangunan Keluarga, disetujui
- 2.3. Aspek Daya Saing Daerah
 - 2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia
 - a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, disetujui
 - b. Tingkat Ketergantungan, disetujui
 - c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, disetujui
 - 2.3.2. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
 - a. Kapabilitas Inovasi, disetujui
 - 2.3.6. Indeks Desa Membangun, disetujui
- 2.4. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif, disetujui
 - 2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial, disetujui
 - 2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan, disetujui
 - 2.4.4. Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 1. Pendidikan, disetujui
 2. Kesehatan, disetujui
 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, disetujui
 6. Sosial, disetujui
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
 - 1) Tenaga Kerja, disetujui
 - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disetujui
 - 6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disetujui dengan menambahkan frasa:
"Indikator indeks desa membangun pada tahun 2025 diganti menjadi indeks desa"
 - 7) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disetujui
 - 8) Komunikasi dan Informatika, disetujui
 - 9) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, disetujui

- 13) Kepemudaan dan Olahraga, disetujui
- 14) Statistik, disetujui
- 15) Persandian, disetujui
- 16) Kebudayaan, disetujui
- 17) Perpustakaan, disetujui
- 18) Kearsipan, disetujui
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan
 - 6) Transmigrasi, disetujui
- d. Urusan Penunjang
 - 1) Sekretariat Daerah, disetujui
 - 2) Sekretariat DPRD, disetujui
 - 3) Perencanaan, disetujui
 - 5) Kepegawaian, disetujui
 - 6) Pendidikan dan Pelatihan, disetujui
 - 7) Penelitian dan Pengembangan, disetujui
 - 8) Pengawasan, disetujui
 - 9) Kesbangpol, disetujui
 - 10) Kewilayahan, disetujui

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis

2.6.1. Permasalahan Pembangunan

- A. Aspek Geografi dan Demografi
 - (5) Demografi, disetujui
- B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - (2) Kesehatan Untuk Semua, disetujui
 - (3) Pendidikan Berkualitas yang Merata, disetujui
 - (4) Perlindungan Sosial yang Adaptif, disetujui
 - (5) Beragama dan Berkebudayaan Maju, disetujui
 - (6) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif, disetujui
- C. Aspek Daya Saing Daerah
 - (2) Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM), disetujui
- D. Aspek Pelayanan Umum, disetujui

2.6.2. Isu Strategis

- i. Isu Strategis Jangka Menengah Kabupaten Semarang
 - (1) Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, disetujui
 - (3) Kemiskinan, disetujui
 - (4) Penanganan Pengangguran yang Terintegrasi, disetujui
 - (5) Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah yang Berdaya Saing, disetujui
 - (7) Penanggulangan Bencana dan Kondusifitas Wilayah, disetujui

c. BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, disetujui

3.2. Misi, disetujui

Tabel 3.1. Keterkaitan Frasa Pembentuk Visi dengan Misi, disetujui

Tabel 3.2. Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD dengan RPJPD, disetujui

Tabel 3.3. Keterkaitan Misi RPJMN dengan Visi Misi RPJMD, disetujui dengan menambah 1 poin pada misi Nasional Nomor 8, sehingga Misi Kabupaten Semarang pada poin 8 misi Nasional berbunyi:

“

- Misi 7 Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda, Olahraga serta Melestarikan Seni dan Budaya Lokal
- Misi 6 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya
- Misi 5 Meningkatkan Kepastian Hukum, Penegakan HAM, mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak di Semua Bidang Pembangunan”

Tabel 3.4. Keterkaitan Visi Misi RPJMD Kabupaten Semarang dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, disetujui dengan penyajian telah disesuaikan dengan table seperti keterkaitan Misi RPJMN dengan Visi Misi RPJMD Kabupaten Semarang

3.3. Tujuan, disetujui

3.4. Sasaran, disetujui dengan mengganti angka 2 dan 3 sehingga menjadi:

“2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik.”

Tabel 3.5. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2030, disetujui dengan perubahan:

- Merubah pada Frase Visi 3. Sejahtera dan Berkepribadian pada Indikator Tujuan/Sasaran (Tingkat Pengangguran Terbuka) Data Based di Tahun 2025 “3,71” dengan target di tahun 2026 semula “3,69” diubah menjadi “3,69 (3,71-3,41).
- Merubah pada Frase Visi 4. Mandiri pada Indikator Tujuan/Sasaran (Pertumbuhan Ekonomi) Data Based di Tahun 2025 semula “5,11” diubah menjadi “4,90-5,60”, target di tahun 2026 semula “5,15” diubah menjadi “4,90-5,90”, target di tahun 2027 semula “5,19” diubah menjadi “6,10-7,10”, target di tahun 2028 semula “5,22” diubah menjadi “6,50-7,20”, target di tahun 2029 semula “5,26” diubah menjadi “6,90-7,90”, target di tahun 2030 semula “5,30” diubah menjadi “7,30-8,00”.

Tabel 3.6. Keterkaitan Tujuan, Sasaran Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2030, disetujui dan telah disesuaikan berdasarkan Evaluasi Gubernur.

3.5. Strategi

Sasaran 1, dengan perubahan pada Strategi angka 4, sehingga berbunyi:
"4. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui penguatan kelembagaan organisasi massa dan kelembagaan organisasi keagamaan, mengoptimalkan peran FKUB dan PKUB di tingkat kecamatan dan desa."

Sasaran 2, disetujui disetujui dengan menghapus Strategi angka 8

Sasaran 3, disetujui dengan menambah frasa "Indikator indeks desa membangun pada tahun 2025 diganti menjadi indeks desa" pada angka 2 sehingga berbunyi:

"2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan melalui penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) bidang kesehatan, peningkatan ketersediaan, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, peningkatan sarana kesehatan dasar, Indikator indeks desa membangun pada tahun 2025 diganti menjadi indeks desa peningkatan ketersediaan obat-obatan dan farmasi, peningkatan perilaku hidup sehat, meningkatkan keselamatan ibu dan anak, mendorong kualitas lingkungan yang sehat, dan mendorong pemberdayaan masyarakat; dan pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat."

Sasaran 4, disetujui

3.6. Arah Kebijakan, disetujui

Tabel 3.7. Keterkaitan Misi dengan Arah Kebijakan

Frasa Bersatu, disetujui

Frasa Berdaulat, disetujui

Frasa Berkepribadian, disetujui

Frasa Sejahtera, disetujui

Tabel 3.8. Keterkaitan Misi dan Program Unggulan Bupati, disetujui

Tabel 3.9. Visi Misi Tujuan Sasaran dan Program Prioritas, disetujui

Tabel 3.10 menjadi Tabel 3.12 Dukungan Kabupaten Semarang Terhadap 35 Kegiatan Provinsi Jawa Tengah yang Didelegasikan ke Kabupaten/Kota, disetujui dan telah disesuaikan berdasarkan Evaluasi Gubernur.

d. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

4.1.1. Urusan Wajib Pemerintah Daerah

1. Pendidikan, disetujui

2. Kesehatan, disetujui

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, disetujui

6. Sosial, disetujui

- 4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 1. Tenaga kerja, disetujui
 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, disetujui
 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, disetujui
 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disetujui
 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, disetujui
 10. Komunikasi dan informatika, disetujui
 13. Kepemudaan dan Olahraga, disetujui
 14. Statistik, disetujui
 15. Persandian, disetujui
 16. Kebudayaan, disetujui
 17. Perpustakaan, disetujui
 18. Kearsipan, disetujui
- 4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan
 6. Transmigrasi, disetujui
- 4.1.4. Urusan Penunjang Pemerintah
 1. Sekretariat Daerah, disetujui
 2. Sekretariat DPRD, disetujui
 3. Perencanaan Pembangunan, disetujui
 5. Kepegawaian, disetujui
 6. Penelitian dan Pengembangan (Litbang), disetujui
 7. Pendidikan dan Pelatihan, disetujui
 8. Pengawasan, disetujui
 9. Kesbangpol, disetujui
 10. Kecamatan, disetujui

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Program Per Urusan Kabupaten Semarang

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan, disetujui dengan:
 - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "72,18" target di tahun 2026 menjadi "73,00", target di tahun 2027 menjadi "73,50", target di tahun 2028 menjadi "74,00", target di tahun 2029 menjadi "74,50", target di tahun 2030 menjadi "75,00"
 - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "99,50" target di tahun 2026 menjadi

"100,00", target di tahun 2027 menjadi
"100,00", target di tahun 2028 menjadi
"100,00", target di tahun 2029 menjadi
"100,00", target di tahun 2030 menjadi "100,00"

2. Kesehatan, disetujui dengan:

- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "91,16" target di tahun 2026 menjadi "91,20", target di tahun 2027 menjadi "91,30", target di tahun 2028 menjadi "91,40", target di tahun 2029 menjadi "91,50", target di tahun 2030 menjadi "91,60"
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "90,38" target di tahun 2026 menjadi "91,78", target di tahun 2027 menjadi "91,97", target di tahun 2028 menjadi "92,83", target di tahun 2029 menjadi "93,05", target di tahun 2030 menjadi "93,92"

5. Ketenteraman ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, disetujui dengan:

- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "77,05" target di tahun 2026 menjadi "70,03", target di tahun 2027 menjadi "70,05", target di tahun 2028 menjadi "70,07", target di tahun 2029 menjadi "70,09", target di tahun 2030 menjadi "70,11"
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "95,25" target di tahun 2026 menjadi "96,03", target di tahun 2027 menjadi "96,05", target di tahun 2028 menjadi "96,07", target di tahun 2029 menjadi "96,09", target di tahun 2030 menjadi "97,01"

6. Sosial, disetujui dengan:

- Merubah pada indikator Persentase penduduk miskin yang terverifikasi dalam verval penduduk miskin target di tahun 2026 semula

"77,5" diganti menjadi "83", di tahun 2027 semula "80" diganti menjadi "85", di tahun 2028 semula "82,5" diganti menjadi "86", di tahun 2029 semula "85" diganti menjadi "87", di tahun 2030 semula "87,5" diganti menjadi "88"

- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "73,93" target di tahun 2026 menjadi "74,27", target di tahun 2027 menjadi "74,33", target di tahun 2028 menjadi "74,41", target di tahun 2029 menjadi "74,48", target di tahun 2030 menjadi "74,53"
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "94,5" target di tahun 2026 menjadi "94,62", target di tahun 2027 menjadi "94,7", target di tahun 2028 menjadi "94,74", target di tahun 2029 menjadi "94,78", target di tahun 2030 menjadi "94,83"

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Tenaga kerja, disetujui dengan:

- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "75,69" target di tahun 2026 menjadi "75,71", target di tahun 2027 menjadi "75,72", target di tahun 2028 menjadi "75,73", target di tahun 2029 menjadi "75,74", target di tahun 2030 menjadi "75,75"
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "95,50" target di tahun 2026 menjadi "95,52", target di tahun 2027 menjadi "95,53", target di tahun 2028 menjadi "95,54", target di tahun 2029 menjadi "95,55", target di tahun 2030 menjadi "95,56"

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, disetujui dengan:

- Mencantumkan anggaran pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga sebesar "8.903.954.400".
 - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "62,45" target di tahun 2026 menjadi "63", target di tahun 2027 menjadi "65", target di tahun 2028 menjadi "66", target di tahun 2029 menjadi "68", target di tahun 2030 menjadi "70"
 - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "85" target di tahun 2026 menjadi "86,40", target di tahun 2027 menjadi "87,10", target di tahun 2028 menjadi "87,80", target di tahun 2029 menjadi "88,50", target di tahun 2030 menjadi "89,20"
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, disetujui dengan:
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "79,63" target di tahun 2026 menjadi "79,64", target di tahun 2027 menjadi "79,64", target di tahun 2028 menjadi "79,65", target di tahun 2029 menjadi "79,65", target di tahun 2030 menjadi "79,66"
 - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "87,00" target di tahun 2026 menjadi "89,00", target di tahun 2027 menjadi "90,00", target di tahun 2028 menjadi "90,25", target di tahun 2029 menjadi "90,5", target di tahun 2030 menjadi "91,00"
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disetujui dengan:
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "75,77" target di tahun 2026 menjadi

- "76,03", target di tahun 2027 menjadi "76,35", target di tahun 2028 menjadi "76,56", target di tahun 2029 menjadi "76,79", target di tahun 2030 menjadi "76,99"
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "89,12" target di tahun 2026 menjadi "89,35", target di tahun 2027 menjadi "89,45", target di tahun 2028 menjadi "89,55", target di tahun 2029 menjadi "89,65", target di tahun 2030 menjadi "89,75"
8. Komunikasi dan Informatika, disetujui dengan
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "81,87" target di tahun 2026 menjadi "81,89", target di tahun 2027 menjadi "81,90", target di tahun 2028 menjadi "81,91", target di tahun 2029 menjadi "81,92", target di tahun 2030 menjadi "81,93"
 - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "91,25" target di tahun 2026 menjadi "91,27", target di tahun 2027 menjadi "91,28", target di tahun 2028 menjadi "91,29", target di tahun 2029 menjadi "91,3", target di tahun 2030 menjadi "91,31"
9. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, disetujui dengan menambah pada indikator angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) satuan % diganti "/1000 kelahiran" dan terdapat perubahan pada target di tahun 2026 semula "27,6" diganti menjadi "26,8", di tahun 2027 semula "27,5" diganti menjadi "26,3", di tahun 2028 semula "27,3" diganti menjadi "25,8", di tahun 2029 semula "27,1" diganti menjadi "25,3", di tahun 2030 semula "27" diganti menjadi "24,8"
13. Kepemudaan dan Olahraga, disetujui
14. Statistik, disetujui

15. Persandian, disetujui
16. Kebudayaan, disetujui
17. Perpustakaan, disetujui dengan:
 - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "77,96" target di tahun 2026 menjadi "78,25", target di tahun 2027 menjadi "78,5", target di tahun 2028 menjadi "78,75", target di tahun 2029 menjadi "79", target di tahun 2030 menjadi "79,25"
 - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "95,25" target di tahun 2026 menjadi "95,55", target di tahun 2027 menjadi "95,6", target di tahun 2028 menjadi "95,7", target di tahun 2029 menjadi "95,75", target di tahun 2030 menjadi "96"
18. Kearsipan, disetujui

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

6. Transmigrasi, disetujui

URUSAN PENUNJANG

1. Sekretariat Daerah, disetujui dengan:
 - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "89,25" target di tahun 2026 menjadi "89,29", target di tahun 2027 menjadi "89,3", target di tahun 2028 menjadi "89,32", target di tahun 2029 menjadi "89,35", target di tahun 2030 menjadi "89,37"
2. Sekretariat DPRD, disetujui dengan:
 - Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "64,01" target di tahun 2026 menjadi "65,5", target di tahun 2027 menjadi "66", target di tahun 2028 menjadi "66,5", target di tahun 2029 menjadi "67", target di tahun 2030 menjadi "67,5"

- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "99,25" target di tahun 2026 menjadi "100", target di tahun 2027 menjadi "100", target di tahun 2028 menjadi "100", target di tahun 2029 menjadi "100", target di tahun 2030 menjadi "100"

3. Perencanaan, disetujui dengan:

- perubahan pada indikator skor komponen perencanaan dalam nilai SAK target di tahun 2030 yang semula "22,52" diganti menjadi "23"
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "79,95" target di tahun 2026 menjadi "82,95", target di tahun 2027 menjadi "84,45", target di tahun 2028 menjadi "85,95", target di tahun 2029 menjadi "87,45", target di tahun 2030 menjadi "88,95"
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "83,13" target di tahun 2026 menjadi "83,69", target di tahun 2027 menjadi "83,97", target di tahun 2028 menjadi "84,25", target di tahun 2029 menjadi "84,53", target di tahun 2030 menjadi "84,81"

5. Kepegawaian, disetujui dengan:

- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "78,94" target di tahun 2026 menjadi "79,25", target di tahun 2027 menjadi "79,50", target di tahun 2028 menjadi "79,75", target di tahun 2029 menjadi "80,00", target di tahun 2030 menjadi "80,25"
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "85,50" target di tahun 2026 menjadi "86,60", target di tahun 2027 menjadi "87,00",

target di tahun 2028 menjadi "87,50", target di tahun 2029 menjadi "88,00", target di tahun 2030 menjadi "88,50"

6. Pendidikan dan Pelatihan, disetujui

7. Penelitian dan Pengembangan, disetujui

8. Pengawasan, disetujui dengan:

- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "77,23" target di tahun 2026 menjadi "79", target di tahun 2027 menjadi "80", target di tahun 2028 menjadi "81", target di tahun 2029 menjadi "82", target di tahun 2030 menjadi "83"
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "95,25" target di tahun 2026 menjadi "95,5", target di tahun 2027 menjadi "96", target di tahun 2028 menjadi "96,5", target di tahun 2029 menjadi "97", target di tahun 2030 menjadi "97,5"

9. Kesbangpol

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, disetujui
2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, disetujui
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, disetujui
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, disetujui dengan merubah pada Outcome kalimat "Terpeliharanya kerukunan umat beragama dengan mengembangkan moderasi kehidupan beragama" menjadi "Terpenuhinya pendidikan politik bagi pemilih" dan menghapus Indikator Program pada kalimat "Persentase Keanggotaan FKUB yang aktif"
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, disetujui dengan merubah pada Outcome

kalimat "Terpenuhinya pendidikan politik bagi pemilih" menjadi "Terpeliharanya kerukunan umat beragama dengan mengembangkan moderasi kehidupan beragama"

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, disetujui dengan:

- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai AKIP Baseline di Tahun 2024 "71,34" target di tahun 2026 menjadi "74,5", target di tahun 2027 menjadi "75", target di tahun 2028 menjadi "75,5", target di tahun 2029 menjadi "76", target di tahun 2030 menjadi "77"
- Melengkapi data Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Indikator Program Nilai SKM Baseline di Tahun 2024 "86,5" target di tahun 2026 menjadi "87", target di tahun 2027 menjadi "87,25", target di tahun 2028 menjadi "87,5", target di tahun 2029 menjadi "87,75", target di tahun 2030 menjadi "88"

10. Kecamatan, disetujui

4.2. Indikator Kinerja Program, disetujui dengan merubah penjelasan sehingga berbunyi:

"Indikator kinerja program pembangunan daerah merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur capaian kinerja program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Penyusunan indikator kinerja dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) sehingga mampu mencerminkan keluaran (output) maupun hasil (outcome) yang diharapkan. Setiap indikator dikaitkan langsung dengan sasaran pembangunan daerah, program prioritas, dan target capaian yang terukur, serta dilengkapi satuan ukuran dan baseline data yang jelas.

Indikator kinerja juga memegang peran strategis dalam memastikan keterpaduan pembangunan, baik secara horizontal antarperangkat daerah maupun secara vertikal dengan target pembangunan provinsi dan nasional. Melalui indikator kinerja yang terukur, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, serta melakukan penyesuaian kebijakan secara tepat waktu.

Dengan adanya indikator kinerja program pembangunan daerah yang jelas dan terukur, diharapkan proses pembangunan di Kabupaten Semarang dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Target tahun 2030 disusun sebagai bagian integral dari kerangka RPJPD dan RPJMD yang berlaku, dengan mempertimbangkan capaian pembangunan hingga tahun sebelumnya serta arah kebijakan jangka panjang daerah. Secara eksplisit, program Tahun 2030 menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030, yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034. IKP Kabupaten Semarang Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:"

Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah, disetujui dengan merubah:

- Program Pengelolaan Pendidikan pada Outcome Meningkatnya Pemenuhan Kompetensi Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Baseline Tahun 2024 semula "44,60" diubah menjadi "57,16", target di tahun 2026 semula "40,00" diubah menjadi "80,78", target di tahun 2027 semula "40,00" diubah menjadi "81,99", target di tahun 2028 semula "40,00" diubah menjadi "83,21", target di tahun 2029 semula "40,00" diubah menjadi "84,42", target di tahun 2030 semula "40,00" diubah menjadi "85,64".

4.3. Indikator Kinerja Utama Kabupaten

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Semarang, disetujui dengan merubah:

- Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi pada Baseline Tahun 2024 "4,73", target di tahun 2025 semula "5,11" diubah menjadi "4,90-5,60", target di tahun 2026 semula "5,15" diubah menjadi "4,90-5,90", target di tahun 2027 semula "5,19" diubah menjadi "6,10-7,10", target di tahun 2028 semula "5,22" diubah menjadi "6,50-7,20", target di tahun 2029 semula "5,26" diubah menjadi "6,90-7,90", target di tahun 2030 semula "5,30" diubah menjadi "7,30-8,00".

4.4. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Semarang

- Urusan Pendidikan, disetujui
- Urusan Kesehatan, disetujui dengan menghapus kata "Penyakit" pada indikator "Angka Kesakitan Penyakit"
- Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, disetujui
- Urusan Tenaga Kerja, disetujui

- Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, disetujui dengan perubahan:
 - Urusan Indeks Ketimbangan Gender pada Baseline Tahun 2024 "0,21", target di tahun 2025 semula "0,21" diubah menjadi "0,211-0,201", target di tahun 2026 semula "0,21" diubah menjadi "0,209-0,189", target di tahun 2027 semula "0,21" diubah menjadi "0,207-0,178", target di tahun 2028 semula "0,21" diubah menjadi "0,205-0,167", target di tahun 2029 semula "0,21" diubah menjadi "0,203-0,155", target di tahun 2030 semula "0,21" diubah menjadi "0,201-0,144".
 - Urusan Indeks Pembangunan Gender pada Baseline Tahun 2024 semula "77,86" diubah menjadi "96,74", target di tahun 2025 semula "77,87" diubah menjadi "96,75", target di tahun 2026 semula "77,88" diubah menjadi "96,76", target di tahun 2027 semula "77,89" diubah menjadi "96,77", target di tahun 2028 semula "77,90" diubah menjadi "96,78", target di tahun 2029 semula "78,00" diubah menjadi "96,79", target di tahun 2030 semula "78,10" diubah menjadi "96,80".
- Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, disetujui
- Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, disetujui
- Urusan Kepemudaan dan Olahraga, disetujui dengan melengkapi target pada indikator Persentase Prestasi Pemuda dan Olahraga, target di tahun 2025 "3,56", target di tahun 2026 "3,67", target di tahun 2027 "3,78", target di tahun 2028 "3,89", target di tahun 2029 "4,00", target di tahun 2030 "4,22"
- Urusan Kebudayaan, disetujui
- Urusan Perpustakaan, disetujui
- Urusan Kearsipan, disetujui
- Urusan Sekretariat Daerah, disetujui
- Urusan Sekretariat DPRD, disetujui
- Urusan Perencanaan Pembangunan, disetujui
- Urusan Penelitian dan Pengembangan (Litbang), disetujui
- Urusan Pendidikan dan Pelatihan, disetujui
- Urusan Kesbangpol, disetujui
- Urusan Kecamatan, disetujui

4.5. Indikator Kinerja Daerah

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Semarang

I. Aspek Geografi dan Demografi, disetujui

II. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

11. Usia Harapan Hidup, disetujui
12. Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita, disetujui dengan perubahan pada target di tahun 2025 semula "7" diganti menjadi "3,15" di tahun 2026 semula "7" diganti menjadi "3,15", di tahun 2027 semula "6" diganti menjadi "3,14", di tahun 2028 semula "6" diganti menjadi "3,14", di tahun 2029 semula "6" diganti menjadi "3,13", di tahun 2030 semula "5" diganti menjadi "3,13"
13. Jumlah kasus kematian Ibu, disetujui dengan perubahan pada target di tahun 2025 semula "113" diganti menjadi "7" di tahun 2026 semula "113" diganti menjadi "7", di tahun 2027 semula "112" diganti menjadi "7", di tahun 2028 semula "112" diganti menjadi "6", di tahun 2029 semula "111" diganti menjadi "6", di tahun 2030 semula "111" diganti menjadi "6"
14. Cakupan penemuan kasus tuberculosis (*treatment coverage*), disetujui dengan merubah:
 - Baseline Tahun 2024 "51,33", target di tahun 2025 semula "90,00" diubah menjadi "60", target di tahun 2026 semula "90,00" diubah menjadi "60", target di tahun 2027 semula "90,00" diubah menjadi "60", target di tahun 2028 semula "90,00" diubah menjadi "60", target di tahun 2029 semula "90,00" diubah menjadi "60", target di tahun 2030 semula "90,00" diubah menjadi "60".
15. Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (*treatment success rate*), disetujui dengan merubah:
 - Baseline Tahun 2024 "89,15", target di tahun 2025 semula "90" diubah menjadi "92", target di tahun 2026 semula "90" diubah menjadi "93", target di tahun 2027 semula "90" diubah menjadi "94", target di tahun 2028 semula "90" diubah menjadi "95", target di tahun 2029 semula "90" diubah menjadi "97", target di tahun 2030 semula "90" diubah menjadi "98".
16. Rata-rata Lama Sekolah, disetujui
17. Harapan Lama Sekolah, disetujui
18. Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang), disetujui

19. Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun, disetujui
20. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi, disetujui
21. Tingkat pemanfaatan perpustakaan, disetujui
22. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, disetujui
23. Persentase satuan Pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan, disetujui
24. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan, disetujui
25. Jumlah pengunjung tempat bersejarah, disetujui
26. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir, disetujui
27. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, disetujui dengan merubah:
 - Baseline Tahun 2024 semula "38,76" diubah menjadi "45,28" target di tahun 2025 semula "38,77" diubah menjadi "45,78", target di tahun 2026 semula "40,11" diubah menjadi "46,28", target di tahun 2027 semula "41,45" diubah menjadi "46,78", target di tahun 2028 semula "42,79" diubah menjadi "47,28", target di tahun 2029 semula "44,13" diubah menjadi "47,78", target di tahun 2030 semula "45,47" diubah menjadi "48,28".
28. Indeks Ketimpangan Gender, disetujui dengan merubah:
 - Baseline Tahun 2024 semula "0,345" diubah menjadi "0,21", target di tahun 2025 semula "0,330" diubah menjadi "0,211-0,201", target di tahun 2026 semula "0,209-0,189" diubah menjadi "0,209-0,189", target di tahun 2027 semula "0,207-0,178" diubah menjadi "0,207-0,178", target di tahun 2028 semula "0,205-0,167" diubah menjadi "0,205-0,167", target di tahun 2029 semula "0,203-0,155" diubah menjadi "0,203-0,155", target di tahun 2030 semula "0,201-0,144" diubah menjadi "0,201-0,144".
29. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), disetujui
- III. Aspek Daya Saing Daerah, disetujui
- IV. Aspek Pelayanan Umum, disetujui
- V. Indikator Kinerja Kunci, disetujui

e. BAB V PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan Substansial, disetujui
- 5.2. Kaidah Pelaksanaan, disetujui dengan menambahkan 2 huruf, sehingga berbunyi:
 - "e. Integrasikan PUG dan Inklusi Sosial dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
 - f. Menerapkan manajemen risiko dalam penyusunan dokumen perencanaan;"
- 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi, disetujui

Ungaran, 13 Agustus 2025

PANITIA KHUSUS III (TIGA)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,



M. JAUHARI MAHMUD, S.H.I.

Wakil Ketua,



ARI DWI SETYANTO, S.T.